



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

u y w

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 644);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa :

- a. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 617); dan
- b. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 644);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 42, angka 43 dan angka 44 diubah, dan diantara angka 44 dan angka 45 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 44a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
  1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

*Handwritten signature/initials*

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tertentu.
7. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
12. Dihapus.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
15. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah Puskesmas yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
16. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
17. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan untuk memberikan

47

pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

18. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
19. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
20. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan penyakit.
21. Pelayanan Mandiri adalah jenis pelayanan yang dikembangkan berdasarkan mekanisme pasar (market driven), manajemen pelayanan kesehatan wirausaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (customers satisfaction) serta tidak ada unsur pemaksaan.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan menginap.
24. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
25. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh dokter atau jika dokter Puskesmas berhalangan, maka tugas diserahkan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Tindakan Medis Pencegahan dan Peningkatan Kesehatan dengan Menggunakan atau Tanpa Menggunakan Alat Kesehatan/Medis dan/atau Bahan Terapi adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian untuk itu.
27. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
28. Administrasi dan Rekam Medis adalah proses administrasi dan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan medik.
29. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan/atau layanan keperawatan dan/atau layanan penunjang medik dan/atau layanan penunjang keperawatan, dan/atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
30. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. ✓

u y

31. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, seperti sampah medis dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
36. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
37. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor atau tidak bermotor untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
38. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
39. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
40. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
41. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
42. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
43. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
44. Kios Permanen adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
- 44a. Kios Sederhana adalah bangunan sementara di lingkungan pasar, beratap dan dilengkapi dengan pintu dari bahan seadanya dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
45. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
46. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan meliputi penyediaan titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain. ✓

M gy

47. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
48. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
49. Numpang Uji adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan untuk kendaraan yang berasal dari luar daerah, tanpa balik nama disertai dengan izin numpang uji dari daerah asal kendaraan bermotor.
50. Izin Numpang Uji adalah rekomendasi dari daerah asal kendaraan bermotor untuk melakukan numpang uji di daerah lain.
51. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
52. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
53. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
54. Mobil Non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
55. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
56. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
57. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
58. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
59. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
60. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya. ✓

shy m/

61. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kerta tempelan dan kendaraan khusus.
62. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
63. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
64. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
65. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
66. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
67. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
68. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
69. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
70. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
71. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
72. Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan dan upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan.
73. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTPP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau

at 4 v

menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.

74. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
75. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
76. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
77. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
78. Unjuk Kerja adalah kemampuan alat UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
79. Unit Pelaksana Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang.
80. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
81. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
82. Sample/Contoh Air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
83. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air adalah bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan contoh air secara fisika, kimia dan bakteriologis.
84. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
85. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
86. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
87. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

u/ y

kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

90. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  91. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  92. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Objek Rertribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat meliputi:
  - a. penggunaan Toko;
  - b. penggunaan Kios Permanen;
  - c. penggunaan Kios Sederhana;
  - d. penggunaan Los;
  - e. penggunaan Pelataran; dan
  - f. penggunaan fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Pasar.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 40

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pasar yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. masa retribusi penggunaan toko, kios permanen dan kios sederhana adalah 1 (satu) tahun;
- b. masa retribusi penggunaan los adalah 1 (satu) bulan;
- c. masa retribusi penggunaan pelataran adalah 1 (satu) hari.
- d. masa retribusi penggunaan fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Pasar adalah per sekali pakai.

4. Ketentuan :

- a. struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; ✓

uy uy

- b. struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dalam Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI SUMBAWA, ✓



✓ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2018

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah. Perubahan dilakukan dengan cara menyesuaikan tarif retribusi jasa umum dan menambah jenis-jenis pelayanan yang dilakukan pungutan retribusi, seiring dengan perkembangan harga pasar dan perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat. Perubahan tersebut meliputi perubahan yang terkait dengan retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan Daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang semakin besar, sejalan dengan adanya penyesuaian objek retribusi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan menetapkan tarif dan jenis retribusi yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi jasa umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 651

23

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
A	RAWAT JALAN	
1.	Kunjungan Puskesmas	6.000
2.	Kunjungan Puskesmas Pembantu	5.000
3.	Kunjungan Puskesmas Keliling	5.000
4.	Kunjungan Polindes/Poskesdes	5.000
5.	Kunjungan Dokter Spesialis	100.000
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat di Puskesmas	
	a. Pelajar/Mahasiswa	5.000
	b. Umum	10.000
B	RAWAT INAP (per hari)	120.000
C	TINDAKAN MEDIK	
1	PERAWATAN GIGI	
	a. Perawatan gigi dan mulut:	
	1) Penambalan sementara	20.000
	2) Trepanasi	20.000
	3) Eksterpasi pulva	20.000
	4) Perawatan ulkus/ <i>ulcer</i> /sariawan	20.000
	5) Excavasi kavitas	20.000
	b. Penambalan parmanen	30.000
	c. Pencabutan dengan <i>Chloretyl</i>	20.000
	d. Pencabutan dengan Anestesi	25.000

49

(1)	(2)	(3)
	e. Pencabutan dengan penyulit	50.000
	f. Pembersihan karang gigi	50.000
2.	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN	
	a. Persalinan Normal	700.000
	b. Persalinan Patologis Ringan	800.000
	c. <i>Curettase</i>	950.000
	d. Pemasangan IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	75.000
	e. Pencabutan IUD	25.000
	f. Pemasangan (tidak termasuk alat kontrasepsi)/Pencabutan Implant	75.000
	f. Penanganan masalah kebidanan dan masa nifas pra rujukan	125.000
	g. Pemeriksaan <i>Iva Test</i>	25.000
	h. <i>Crayo Test</i>	50.000
3.	TINDAKAN BEDAH	
	a. Perawatan luka tanpa jahitan :	
	1) Ringan	10.000
	2) Sedang	20.000
	3) Berat	25.000
	b. Perawatan luka dengan jahitan 1 s.d. 5 jahitan	20.000
	c. Perawatan luka dengan jahitan > 5 jahitan, tambahan setiap 1 (satu) jahitan	2.000
	d. Buka jahitan 1 s.d. 5 jahitan	7.500
	e. Buka jahitan > 5 jahitan, tambahan setiap 1 (satu) jahitan	2.000
	f. Khitanan	150.000
	g. Bedah minor ( <i>lipoma, ateroma, dan ganglion</i> )	100.000
	h. Kateterisasi kandung kemih	10.000
	i. Insisi abses	20.000
	j. Ekstraksi benda asing (THT Mata)	20.000
	k. Tindik	20.000
	l. Ekstraksi satu kuku	20.000
4	TINDAKAN MEDIK LAINNYA / UGD	
	a. Penanganan trauma khusus (patah tulang, cidera kepala dan luka bakar lebih dari 10%.	50.000

44

(1)	(2)	(3)
	b. Kateterisasi kandung kemih	20.000
	c. Penggunaan <i>Nebulizer</i>	15.000
	d. Pemasangan sonde lambung	20.000
	e. Luka bakar < 10 %	25.000
	f. Pasang Infus	10.000
	g. Perawatan Luka dengan Ganggren (khusus)	20.000
5.	VISUM ET REPERTUM (pemeriksaan luar)	50.000
<b>D PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>		
1.	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>	
	a. Pemeriksaan Darah	
	- Darah Rutin	7.500
	- Darah Lengkap	15.000
	- Hb	10.000
	- Malaria / <i>Fillaria</i>	15.000
	b. Kimia Darah	
	- Glukosa (gula darah)	15.000
	- <i>Bilirubin total</i>	10.000
	- <i>Bilirubin direct</i>	10.000
	- <i>Bilirubin indirect</i>	10.000
	- Protein	10.000
	- <i>Albumin</i>	10.000
	- <i>Globulin</i>	10.000
	- <i>Kreatinin</i>	10.000
	- <i>Ureum</i>	10.000
	- SGOT	10.000
	- SGPT	10.000
	- <i>Chlosterol total</i>	10.000
	- <i>Trigliserida</i>	10.000
	- Asam urat	10.000
	- LDL	10.000
	- HDL	10.000
	c. Golongan Darah + Rhesus	10.000
	d. Gula Darah ( <i>stick test</i> )	10.000

MA

(1)	(2)	(3)
	e. BTA	10.000
	f. Pemeriksaan <i>Faeces</i>	10.000
	g. Pemeriksaan Kehamilan	10.000
	h. Pemeriksaan Urine Lengkap	10.000
	i. <i>Widal test</i>	10.000
	j. HbSAg	10.000
	k. Pemeriksaan <i>HIV</i>	10.000
2.	<b>ELEKTROMEDIK</b>	
	a. Elektro Kardio Gram (EKG) :	
	- Menggunakan Print	50.000
	- Tanpa Print	40.000
	b. Pemeriksaan USG	
	- Menggunakan Print	50.000
	- Tanpa Print	40.000
3.	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</b>	
	a. Pemeriksaan Bakteriologis MPN <i>Coliform</i>	50.000
	b. Pemeriksaan Kimia Terbatas	50.000
	c. Parameter Kimia/Fisika	
	- Bau	10.000
	- Rasa	10.000
	- Suhu	10.000
	- kejernihan	10.000
	- PH	33.000
	- Sulfat	100.000
	- Fe (Besi)	75.000
	- mangan	75.000
	d. Pengambilan Sample (per sample)	25.000
	e. Laik sehat Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga Makanan Jajanan	100.000
	f. Transpor Pengambilan Sampel	
	- Dalam Kota	50.000
	- Perimeter Ibukota Kabupaten	100.000

ak 4

		- Luar Kota		150.000
E	TARIF RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULAN		RSUD Sumbawa	RSMA
	1	Unit I Sumbawa - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	15.000	20.000
	2	Unit II Sumbawa - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	15.000	30.000
	3	Unter Iwes - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	15.000	25.000
	4	Labuhan Sumbawa - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	15.000	35.000
	5	Moyo Utara - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	50.000	60.000
	6	Lantung - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	255.000	240.000
	7	Ropang - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	350.000	325.000
	8	Orong Telu - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	350.000	325.000
	9	Lunyuk - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	465.000	440.000
	10	Alas - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	350.000	375.000
	11	Utan - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	235.000	260.000
	12	Batu Lanteh - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	85.000	105.000
	13	Moyo Hilir - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	60.000	35.000
	14	Moyo Hulu - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	105.000	80.000
	15	Lape - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	155.000	130.000
	16	Plampang - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	310.000	285.000
	17	Empang - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	465.000	440.000
	18	Alas Barat - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	370.000	395.000
	19	Labangka - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	400.000	375.000
	20	Buer - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	300.000	325.000
	21	Rhee - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	170.000	195.000
	22	Maronge - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	225.000	200.000
	23	Tarano - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	500.000	475.000
	24	Lopok - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	120.000	95.000
	25	Lenangguar - Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan	215.000	190.000

BUPATI SUMBAWA,   
M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
 PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

No	Jenis Objek	Tarif Retribusi		
1	Rumah Tangga			
	a. Luas Bangunan < 100 m <sup>2</sup>	Rp.	5.000	/bulan
	b. Luas Bangunan >100 m <sup>2</sup>	Rp.	10.000	/bulan
2	Hotel/Wisma			
	a. Hotel Melati 1	Rp.	75.000	/bulan
	b. Hotel Melati 2	Rp.	100.000	/bulan
	c. Hotel Melati 3	Rp.	125.000	/bulan
	d. Hotel Bintang	Rp.	200.000	/bulan
3	Kos-kosan			
	a. ≤ 5 kamar	Rp.	20.000	/bulan
	b. 6 – 10 kamar	Rp.	30.000	/bulan
	c. >10 kamar	Rp.	50.000	/bulan
4	Pondok Wisata/Home Stay	Rp.	50.000	/bulan
5	Restoran/Rumah Makan/Warung			
	a. Kecil	Rp.	15.000	/bulan
	b. Sedang	Rp.	30.000	/bulan
	c. Besar	Rp.	50.000	/bulan
6	Kios			
	a. Sederhana	Rp.	10.000	/bulan
	b. Permanen	Rp.	15.000	/bulan
7	Toko/Ruko			
	a. Toko	Rp.	20.000	/bulan
	b. Ruko	Rp.	25.000	/bulan
8	Pasar			
	a. Toko	Rp.	6.000	/bulan
	b. Kios Permanen	Rp.	5.000	/bulan
	c. Kios Sederhana	Rp.	4.000	/bulan
	d. Plataran	Rp.	1.000	/hari
9	Mall/Swalayan/Toko Moderen	Rp.	25.000	/bulan
10	Kantor Swasta			
	a. Sedang	Rp.	30.000	/bulan
	b. Besar	Rp.	50.000	/bulan
11	Dealer Kendaraan/Mesin	Rp.	50.000	/bulan
12	Grosir	Rp.	30.000	/bulan
13	Bengkel Reparasi Motor Roda Dua	Rp.	15.000	/bulan
14	Bengkel Reparasi Roda Empat	Rp.	25.000	/bulan
15	Gudang			
	a. Kecil	Rp.	10.000	/bulan
	b. Sedang	Rp.	15.000	/bulan
	c. Besar	Rp.	25.000	/bulan
16	Perusahaan Hasil Bumi	Rp.	50.000	/bulan
17	Tempat Pendidikan Milik Swasta			
	a. TK/SD	Rp.	10.000	/bulan

44

No	Jenis Objek	Tarif Retribusi		
	b. SMTP/SMTA	Rp.	15.000	/bulan
	c. Akademi/Universitas	Rp.	20.000	/bulan
18	Sarana Kesehatan dan Kecantikan Milik Swasta			
	a. Rumah Sakit /Klinik/Rumah Bersalin	Rp.	500.000	/bulan
	b. Dokter Praktek milik swasta	Rp.	100.000	/bulan
	c. Bidan Praktek milik swasta	Rp.	50.000	/bulan
	d. Salon	Rp.	50.000	/bulan
	e. Apotek/Toko Obat/Laboratorium	Rp.	50.000	/bulan
	f. Sarana kesehatan tradisional	Rp.	50.000	/bulan
19	Tukang Cukur			
	a. 1 kursi	Rp.	10.000	/bulan
	b. Lebih dari 1 Kursi	Rp.	25.000	/bulan
20	Tukang Jahit			
	a. 1 mesin	Rp.	10.000	/bulan
	b. Lebih dari 1 mesin	Rp.	25.000	/bulan
21	Percetakan	Rp.	50.000	/bulan
22	Sampah Khusus			
	a. Keramaian Umum	Rp.	100.000	/hari
	b. Permintaan/Pesanan Khusus	Rp.	200.000	/kali

BUPATI SUMBAWA



M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

Tipe Pasar	Jenis Fasilitas	Luas	Tarif Retribusi
Tipe I	1. Toko	4 x 6	Rp. 2.400.000 /tahun
	2. Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.680.000 /tahun
	3. Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 780.000 /tahun
	4. Los	2 x 3	Rp. 54.000 /bulan
	5. Pelataran	1 x 1	Rp. 2.000 /hari
	6. MCK :	-	
	a. mandi		Rp. 2.000 /pakai
b. buang air besar		Rp. 2.000 /pakai	
c. buang air kecil		Rp. 1.000 /pakai	
Tipe II	1. Toko	4 x 6	Rp. 2.040.000 /tahun
	2. Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.200.000 /tahun
	3. Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 660.000 /tahun
	4. Los	2 x 3	Rp. 42.000 /bulan
	5. Pelataran	1 x 1	Rp. 1.000 /hari
	6. MCK :	-	
	a. mandi		Rp. 2.000 /pakai
b. buang air besar		Rp. 2.000 /pakai	
c. buang air kecil		Rp. 1.000 /pakai	
Tipe III	1. Toko	4 x 6	Rp. 1.560.000 /tahun
	2. Kios Permanen	3 x 4	Rp. 720.000 /tahun
	3. Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 420.000 /tahun
	4. Los	2 x 3	Rp. 18.000 /bulan
	5. Pelataran	1 x 1	Rp. 1.000 /hari
	6. MCK :	-	
	a. mandi		Rp. 2.000 /pakai
b. buang air besar		Rp. 2.000 /pakai	
c. buang air kecil		Rp. 1.000 /pakai	

BUPATI SUMBAWA,




M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
 BERMOTOR

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
<b>A.</b>	<b>Untuk Pengujian Berkala Pertama</b>		
1	Mobil Penumpang	Rp.	40.000
2	Mobil Bus		
	a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	Rp.	45.000
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	Rp.	50.000
	c. Besar (tempat duduk 31 s/d 41)	Rp.	55.000
	d. Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp.	70.000
3	Mobil Barang / Kendaraan Khusus		
	a. JBB s/d 2.000 kg	Rp.	45.000
	b. JBB > 2.000 kg s/d 5.500 kg	Rp.	50.000
	c. JBB > 5.500 kg s/d 8.000 kg	Rp.	55.000
	d. JBB > 8.000 kg	Rp.	60.000
4	Kereta Tempelan/Gandengan	Rp.	60.000
5	Traktor dengan Pengemudi	Rp.	50.000
<b>B.</b>	<b>Untuk Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya</b>		
1	Mobil Penumpang	Rp.	35.000
2	Mobil Bus		
	a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	Rp.	40.000
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	Rp.	45.000
	c. Besar (tempat duduk 31 s/d 41)	Rp.	50.000
	d. Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp.	60.000
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus		
	a. JBB s/d 2.000 kg	Rp.	35.000
	b. JBB > 2.000 kg s/d 5.500 kg	Rp.	40.000
	c. JBB > 5.500 kg s/d 8.000 kg	Rp.	50.000
	d. JBB > 8.000 kg	Rp.	55.000

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
<b>C.</b>	<b>Perubahan Penggantian</b>		
1	Buku Uji Berkala	Rp.	12.500
2	Buku Uji Hilang	Rp.	50.000
3	Plat Uji Berkala	Rp.	10.000
4	Plat Uji Hilang Plat	Rp.	45.000
<b>D.</b>	<b>Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis dalam Rangka Penghapusan atau yang akan Dihapus Bukunya</b>		
1	Mobil Penumpang	Rp.	80.000
2	Mobil Bus	Rp.	100.000
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Gandeng, Traktor, Kendaraan Angkut Berat	Rp.	100.000
4	Sepeda Motor	Rp.	50.000
<b>E.</b>	<b>Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah yang Bukan BUMN/BUMD, untuk setiap unit/jenis kendaraan bermotor</b>	Rp.	35.000
<b>F.</b>	<b>Penyemprotan plat Samping</b>		
1	Untuk Pertama Kali	Rp.	10.000
2	Untuk Perpanjangan Berkala	Rp.	5.000

BUPATI SUMBAWA, ✓  
  
M. HUSNI DJIBRIL